

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Kondisi yang lain juga untuk meningkatkan pendapatan keuangan daerah, dimana masyarakat daerah akan secara langsung ikut membayar kewajiban pajak daerahnya ke pemerintah daerah masing-masing.

Melalui undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam UU 28 tahun 2009 diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengolah penerimaan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat. Ada 4 jenis pajak baru bagi daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). maka pemerintah pusat memandang penting melaksanakan kebijakan pelimpahan kewenangannya disektor pajak kepada pemerintah daerah karna salah satu penyumbang pendapatan asli daerah terbesar adalah dari sektor pajak daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jenis pajak pusat yang kewenangannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pengalihan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah sehingga akan mendorong kemandirian keuangan pemerintah daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Sejak berlakunya peraturan daerah kabupaten Kampar No 6 tahun 2011 yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Bapenda kabupaten Kampar sebagai tulang punggung pembangunan kabupaten Kampar mengutamakan tercapai visi-misi serta strategi guna untuk meningkatkan kinerja Bapenda, karna kita menyadari supaya tahun ke tahun semakin banyak tantangan yang di hadapi.

Badan pendapatan daerah sebagai motor penggerak untuk pengelolaan keuangan daerah, oleh sebab itu profesionalisme sangat dituntut dalam pengelolaan keuangan tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dapat dilihat dari keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ketahun.

Beberapa jenis penerimaan baik itu pendapatan asli daerah (PAD) dana perimbangan maupun dana anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten Kampar dalam tiap tahun mengalami kenaikan yang menjanjikan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam kurun waktu 2 tahun (2016-2017) yang mengalami kenaikan, pendapatan asli daerah yang terdiri dari pos pajak dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Kampar selalu memenuhi target yang direncanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar 2016-2017

NO	Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	%
1	2016	150,262,210,259	162,363,324,671	108,05%
2	2017	286,214,211,159	325,084,485,656	113,58%

Sumber : Badan pendapatan daerah Kabupaten Kampar 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2016 dari target PAD setelah perubahan direncanakan sebesar Rp.150,262,210,259 terealisasi sebesar Rp.162,363,324,671 atau 108,05%. Pada tahun 2017 PAD kabupaten Kampar ditargetkan sebesar Rp.286,214,211,159.00 dan terealisasi Rp.323,084,485,656.29 atau 113,58%. Dari tahun 2016 ke tahun 2017 pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang cukup potensial di Kabupaten Kampar.

Banyak faktor atau permasalahan yang mempengaruhi belum tercapainya strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan pendapatan daerah , diantaranya yaitu dinas pendapatan daerah masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam operasional bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari segi kualitas dan kuantitas, tingkat kepedulian dan kesadaran wajib pajak masih kurang, kurangnya kerja sama yang baik antar lembaga, penggunaan teknologi informasi masih belum optimal. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis memiliki suatu keinginan untuk menerapkan ilmu yang penulis peroleh dibangku kuliah. Serta penulis juga punya keinginan untuk mengadakan penelitian dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

judul **“Strategi Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan “.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana strategi pemerintah kabupaten Kampar dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan?
- b. Apa saja upaya-upaya pemerintah kabupaten Kampar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tinjauan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Kampar dalam upaya menjalankan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b. Mengetahui sejauh mana jumlah penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) apa mengalami peningkatan atau tidak Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang sudah diperoleh dibangku kuliah.
 2. Menjadi masukan bagi peneliti dalam mengembangkan bidang yang diteliti
- b. Bagi kantor badan pendapatan daerah kabupaten Kampar :
1. Dapat menjadi bahan masukan kepada kantor badan pendapatan daerah kabupaten kampar dalam memajukan dan meningkatkan pendapatan daerah.
 2. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan sumber bagi seluruh pegawai badan pendapatan untuk menambah pemahaman di bidang informasi pajak (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) BPHTB.
- c. Bagi peneliti selanjutnya
1. Dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti sejenis dalam permasalahan yang lama.
 2. bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang membahas tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Istansi Pemerintah yakni Bada Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar.

2. Waktu Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis merencanakan waktu yang akan dilaksanakan penelitian ini pada tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 di Instansi Pemerintah yakni di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat atau lokasi penelitian yaitu di Kantor Badan pendapatan daerah Kabupaten Kampar melalui wawancara langsung dengan pegawai di kantor tersebut yang dianggap bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk media cacatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu Kantor Bapenda Kabupaten Kampar.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

dalam pengumpulan data penulis memilih metode wawancara dimana penulis dapat menanyakan secara langsung dalam mengumpulkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data atau memperoleh data dari pegawai badan pendapatan daerah kabupaten Kampar

2. Metode Observasi

penulis juga menggunakan metode observasi, dimana penulis melakukan pengamatan langsung terhadap pegawai badan pendapatan daerah kabupaten Kampar.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum dari pada penulisan agar bisa untuk di pahami maka penulis akan mengelompokkan nya menjadi bab. Berikut ini adalah uraian singkat masing-masing sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Bab ini akan mengemukakan gambaran umum tempat penelitian yang berisikan tentang Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini merupakan bab landasan teori dan praktek yang berisikan tentang teori yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, meliputi Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Jenis Pajak, Pengertian Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Objek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Bukan Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Dasar Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Tarif Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Cara Perhitungan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Tempat Pajak Terutang dan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Keberatan Dan Banding Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Keberatan Atas PajakPajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Banding Atas Surat Keputusan Keberatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.